



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT.002 RW.004, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I.**

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi RT.002 RW.004, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Serta memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2019, mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Pdt.P/2019/PA.Batg, tanggal 6 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2017 di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama lelaki Imam [REDACTED] (setelah menerima penyerahan perwalian), dengan wali nikah yang bernama [REDACTED] (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki [REDACTED] dan lelaki [REDACTED] serta dengan mahar atau maskawin berupa Tanah Kebun seluas 2 are dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat atau belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan/atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu

Halaman 2 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama [REDACTED] (berumur 11 bulan).

7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi penerbitan KK dan Akta Kelahiran anak.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2017, Kelurahan Lembang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg, tanggal 7 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan kehendak permohonan Itsbat Nikah yang

**Halaman 3 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDAKTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik para Pemohon, karena saksi merupakan tante Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi menghadiri acara perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juli 2017 di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng.
- Bahwa sewaktu para Pemohon menikah, Ayah Kandung Pemohon II bernama Saharuddin sebagai wali nikahnya. Akan tetapi telah menyerahkan kepada Imam bernama [REDAKTED] untuk menikahkan para Pemohon.

Halaman 4 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah orang yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I status jejaka sedangkan Pemohon II gadis.
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah seluas 2 (dua) are dan sudah di tunaikan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan saudara sesuan.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang lain yang mempermasalahkan status perkawinan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP.

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante dari Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 Juli 2017 di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon melangsungkan perkawinan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama [REDACTED], dan telah menyerahkan kepada Imam Desa bernama [REDACTED], untuk menikahkan para Pemohon.

Halaman 5 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki bernama [REDACTED] dengan [REDACTED].
- Bahwa mahar pernikahan berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are, dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah gadis sedangkan Pemohon II berstatus perjaka.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Bantaeng karena Imam Desa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkannya ke KUA tersebut.
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan para Pemohon, berkaitan dengan itu, para

Halaman 6 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan Itsbat Nikah dengan mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juli 2017 di wilayah Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, namun tidak tercatat di KUA wilayah tersebut. Sewaktu menikah, status Pemohon I adalah Perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis. Wali Nikah di perkawinan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saharuddin namun menyerahkan perwaliannya kepada lelaki bernama Saharuddin Nadjib, dan saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama Dg. Duru dan Irham Usman dengan mahar berupa tanah kebun seluas 2 (dua) are.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED], oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi, sedangkan keterangan para saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim juga menilai keterangannya telah sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan, dan para saksi adalah orang yang menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon

**Halaman 7 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan Pemohon dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
- ✓ Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II Perawan.
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan telah menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan para Pemohon kepada Bapak [REDACTED].
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah ditunjuk 2 (dua) orang Laki-laki, masing-masing bernama [REDACTED] serta [REDACTED], yang keduanya beragama Islam.
- ✓ Bahwa mahar pernikahan berupa sebidang tanah kebun seluas 2 (dua) are diberikan tunai.
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena pertalian nasab, semenda, ataupun sebagai saudara sesusuan.
- ✓ Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaksanakan di hadapan Pejabat KUA sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat.
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan status pernikahan para Pemohon.

Halaman 8 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa maksud pengajuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak

Menimbang, bahwa dari kronologis fakta peristiwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebuah fakta hukum bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di KUA yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, maka para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sehingga perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak pula memiliki bukti, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk mendapatkan kepastian hukum atas keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta

Halaman 9 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan nikah yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta yang terbukti sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

لَا بَدَ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَالِي وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya : *"dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi"* (H.R Darul Quthni).

Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon isteri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan (wali nikah) adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama [REDACTED], dan sebagai (saksi nikah) adalah laki-laki bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut beragama Islam, dengan mahar berupa sebidang tanah kebun seluas 2 (dua) are. Oleh karena itu, perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam

**Halaman 10 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon juga terbukti tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk ditetapkan keabsahannya.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon telah dinyatakan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, pengajuan itsbat nikah ini harus pula dilengkapi dengan alasan-alasan hukum yang jelas dan konkrit, dalam hal ini para Pemohon beralasan akan melakukan pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, oleh karena itu, Penetapan ini dapat dipergunakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat

**Halaman 11 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama wilayah dimana perkawinan para Pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, para Pemohon telah mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara dan telah diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Nomor W20-A19/241a/HK.02/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantaeng tahun 2019.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2017, di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah), dibebankan kepada Negara.

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED]

Halaman 12 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh _____ sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya

perkara :

R 50.00

1. Proses/ATK p 0,-

..... R 160.00

2. Pemanggilan . p 0,-

..... R 6.00

3. Meterai p 0,-

..... R 216.00

Jumlah p 0,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal.
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)